

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambar Umum Objek Penelitian**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Butir 1, pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kemudian dalam Pasal 1 Butir 6 juga menjelaskan usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang


Pada tanggal 25 Januari 2021 Bursa Efek Indonesia mengubah JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*) menjadi IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*). Berdasarkan IDX-IC perusahaan dikelompokkan berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Dalam klasifikasi IDX-IC terdapat 12 sektor yaitu Sektor Energi, Sektor Barang Baku, Sektor Perindustrian, Sektor Barang Konsumen Primer, Sektor Barang Konsumen Non-Primer, Sektor Kesehatan, Sektor Keuangan, Sektor *Property & Real Estat*, Sektor Teknologi, Sektor Infrastruktur, Sektor Transportasi & Logistik dan Sektor Produk Investasi Tercatat.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki Sumber Daya Alam (SDM) yang sangat melimpah. Dengan posisi yang strategis ini tentunya menjadi peluang yang besar untuk masyarakat Indonesia karena berada di negara dengan tanah yang subur, air yang melimpah dan juga hasil alam yang tidak kalah banyak sehingga pemerintah mendukung kegiatan ekspor ke negara lain untuk membantu perekonomian di Indonesia. Banyaknya Sumber Daya Alam ini maka

negara mengharuskan membuat Pengelompokan perusahaan sektor untuk mempermudah dalam pengolahan Sumber Daya Alam (SDM).

Hasil sumber daya alam yang banyak di ekspor adalah hasil bumi dari sektor energi. Sektor ini menjadi salah satu sektor dari Indonesia yang memenuhi kebutuhan bahan tambang dunia. Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar dengan pengelompokan batubara, minyak dan gas bumi, tembaga, emas, biji timah dan lain sebagainya. Oleh karena itu Indonesia termasuk ke dalam kategori negara dengan potensi cadangan mineral yang sangat tinggi dengan berada pada posisi peringkat ke 10. Sebagai negara dengan sektor energi yang melimpah, maka sektor energi sangat berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha di Indonesia.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung berdasarkan harga pasar oleh Badan Pusat Statistik (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2019). Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi indikator penting dalam melihat kondisi perekonomian dalam suatu periode di suatu negara terkhususnya Indonesia.



Gambar 1.1

Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017-2021. Data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertambangan tahun 2017-2021 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berfluktuasi. Pertumbuhan sektor pertambangan pada tahun 2017 sebesar 7,58% mengalami kenaikan ditahun 2018 sebesar 0,5% menjadi 8,08%. Pada tahun 2019 sektor pertambangan mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya yakni menjadi 7,27% dan kembali menurun di tahun 2020 menjadi 6,44%. Terjadinya penurunan ini merupakan dampak dari *Covid-19* yang masuk di Indonesia pada awal tahun 2019. Kembali pulihnya dunia akibat *Covid-19* maka pertumbuhan sektor pertambangan kembali membaik pada tahun 2021 menjadi 8,98%.

Pertumbuhan PDB menjadi sangat berpengaruh terhadap *tax ratio*. *Tax ratio* menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kondisi perpajakan suatu negara. Gambar 1.1 menggambarkan kondisi PDB sektor pertambangan yang mengalami penurunan sejak tahun 2019 dan 2020, maka dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan terjadi ketidakstabilan atau kontraksi pertumbuhan PDB yang akan mempengaruhi *tax ratio*. Selain itu, kondisi ini juga akan mencerminkan perolehan pendapatan pada perusahaan sektor pertambangan sedang tidak stabil. Keadaan ini akan memicu perusahaan sektor pertambangan untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak secara agresif agar tidak mengalami kerugian. Oleh sebab itu, peneliti memilih sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek pada penelitian ini.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak menjadi sangat penting dalam perekonomian di Indonesia sehingga pajak menjadi sumber pendapatan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1

Pendapatan Negara dan Penerimaan Perpajakan Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan	Persentase (%)
2017	1,654.7	1,343.5	81.19
2018	1,928.1	1,518.7	78.77
2019	1,955.1	1,546.1	79.08
2020	1,628.9	1,285.1	78.89
2021	1,733.0	1,375.8	79.39
Rata-rata			79.46

Sumber: Kementerian Keuangan (2021). Data yang Telah Diolah (2022)

Pada tabel 1.1 menunjukkan perolehan hasil pendapatan negara dari bidang perpajakan tahun 2017-2021 yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2021 memberikan kontribusi kepada negara dengan rata-rata sebesar 79,46% per tahun. Pajak menjadi peran yang penting bagi pergerakan ekonomi di negara, maka dengan itu pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk dapat patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah mengaturnya. Namun dibalik harapan pemerintah tersebut ternyata angka realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBN.

Tabel 1.2

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Perpajakan	Target Penerimaan Perpajakan	Persentase (%)
2017	Rp 1,343.5	Rp 1,472.7	91.2
2018	Rp 1,518.8	Rp 1,618.1	93.9
2019	Rp 1,546.1	Rp 1,786.4	86.6
2020	Rp 1,285.1	Rp 1,404.5	91.5
2021	Rp 1,547.8	Rp 1,444.5	107.2

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2021). Data yang Telah Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menggambarkan antara realisasi pajak dengan target atas penerimaan pajak. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 91.2% dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 93.9%. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak kembali menurun di angka 86.6% tetapi pada tahun 2020 persentase realisasi penerimaan pajak kembali naik sebesar 91.5%. Pada Tahun 2021 persentase realisasi penerimaan pajak mencapai 107.2% yang artinya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan karena pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Tidak tercapainya target atas penerimaan pajak maka ini menjadi gambaran atas penghindaran pajak secara agresif yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Penerimaan pajak tentunya menjadi sumber pendapatan dengan kontribusi terbesar bagi negara, jika tidak mencapai target maka tentunya akan menghambat pembangunan serta infrastruktur di Indonesia. Tidak tercapainya target atas penerimaan pajak dikarenakan penerapan sistem pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak (Widnyana, 2018). Wahab et al., (2017) menyatakan bahwa sistem *self assessment* menjadi pemicu bagi pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan perencanaan pajak. Konsekuensi dari sistem ini adalah memberi celah bagi perusahaan maupun wajib pajak untuk mencari celah bagaimana cara memperkecil jumlah pembayaran pajak yang seharusnya dibayar (Sari et al., 2022). Adanya konsekuensi ini juga berpengaruh terhadap pendapatan APBN yang akan diterima negara.



Gambar 1.2

Rasio Pajak terhadap PDB (*Tax Ratio*) Indonesia Tahun 2017-2021

*Sumber: Kementerian Keuangan (2022)*

Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa persentase *tax ratio* di Indonesia tahun 2017 hingga 2021 masih terbilang rendah. Pada rentang waktu 2017 dengan 2018 *Tax Ratio* mengalami kenaikan sebesar 0.35%. Namun di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0.47% menjadi 9.77% dan kembali menurun di tahun 2020 sebesar 1.44% menjadi 8.33%. Pada tahun 2021 *Tax Ratio* mengalami kenaikan sebesar 0.78% menjadi 9.11%. Angka *Tax Ratio* merupakan gambaran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan juga merupakan gambaran terhadap kemampuan administrasi pajak dalam mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak (Husni & Wahyudi, 2015). Rendahnya *Tax Ratio* diakibatkan oleh rendahnya akan kesadaran wajib pajak badan untuk membayar kewajibannya.

Ketidakselarasan tujuan pemerintah dan tujuan perusahaan sebagai penyumbang besar dalam pajak dari segi praktiknya juga akan mempengaruhi *tax ratio* (Supadmi, 2017). Pemerintah berupaya dalam memaksimalkan pendapatan dari pajak agar dapat membayar administrasi pemerintah. Namun dalam pandangan perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih (Kurnia et al., 2019). Berdasarkan asumsi tersebut, perusahaan menjadi memiliki keinginan dalam melakukan tindakan dalam mengurangi pembayaran pajak pada perusahaan.

Adanya ketidakselarasan ini, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak karena akan banyak perusahaan yang akan melakukan praktik salah satunya adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak

merupakan manajemen pendapatan kena pajak yang dilakukan sebuah perusahaan dengan kegiatan perencanaan pajak (Sari et al., 2022). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya perusahaan untuk memperkecil besar pajak yang dibayar dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu tindakan pengurangan laba dengan melakukan manipulasi laporan keuangan yang pastinya bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Frank et al., dalam Martani, 2014). Dikatakan semakin agresif jika wajib pajak memanfaatkan celah aturan yang ada secara berlebihan dan kemudian berujung tindakan penggelapan pajak.

Dalam teori keagenan terkait agresivitas pajak, adanya perbedaan sudut pandang antara manajemen (*agent*) dan investor (*principal*). Keinginan pihak manajemen selaku pembuat laporan keuangan dalam mengambil tindakan agresivitas pajak bertujuan untuk merekayasa besarnya pajak yang kemungkinan nantinya akan dibayar oleh perusahaan sehingga pajak yang dibayar menjadi minim. Namun harapan ini tidak sejalan dengan keinginan dari pihak investor dimana investor tidak menginginkan hal tersebut dilakukan karena akan berdampak pada reputasi perusahaan yang rusak. Tindakan agresivitas pajak ini banyak kerap dilakukan oleh wajib pajak badan atau perusahaan yang tergolong dalam usaha dengan memiliki peredaran usaha relatif tinggi.

Dalam mengukur tindakan agresivitas pajak, peneliti menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu perbedaan antara perhitungan laba buku dan laba fiskal. Perbedaan yang semakin besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi (Cahyani & Kiswara, 2019).

Fenomena terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan di Indonesia yakni PT Adaro *Energy* Tbk. Dalam laporan *Global Witness* dengan judul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 mengungkapkan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Garibaldi Thohir telah melakukan penggelapan pajak melalui perantara ke anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Service International* di Singapura. Pada tahun 2009-2017 PT Adaro *energy* Tbk melalui anak usahanya di Singapura membayar

sebesar \$125 juta atau dapat dikatakan membayar lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan melakukan pengalihan dana ke tempat yang bebas pajak sehingga PT Adaro *Energy* Tbk mengurangi tagihan yang ada di Indonesia dan uang yang tersedia kepada pemerintah Indonesia untuk penggunaan layanan publik hampir sebesar \$14 juta per tahun. Tindakan yang dilakukan oleh PT Adaro *Energy* Tbk ini dikenal dengan tindakan *transfer pricing* (liputan6.com).

*Transfer pricing*, penggelapan pajak dan agresivitas pajak memiliki keterkaitan. *Transfer pricing* merupakan tindakan yang dilakukan dalam penghindaran pajak secara ilegal dengan memanipulasi laporan keuangan perusahaan atau dapat dikatakan sebagai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax evasion* atau penggelapan pajak terjadi jika perusahaan semakin agresif dalam memanfaatkan celah peraturan yang ada. Maka dapat diartikan bahwa *transfer pricing*, penggelapan pajak dan agresivitas pajak memiliki arti dan makna yang sama.

Terungkap juga pada publikasi terbaru PwC dalam judul *Mine 2021 Great Expectation, seizing Tomorrow* bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sacha Winzenried, PwC Indonesia *Mining Advisor* mengatakan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu metrik utama peringkat *Environmental, Social* dan *Good Governance* (ESG) memberikan kesempatan bagi perusahaan pertambangan untuk dapat mempublish kontribusi keuangan kepada masyarakat. Namun nyatanya banyak perusahaan pertambangan besar yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak yang telah ditetapkan pemerintah (Ekonomi.bisnis.com, 2022). Tidak transparansinya perusahaan terhadap pelaporan keuangan membuat indikasi kecurangan yang dilakukan perusahaan sangat besar terjadi.

Adanya banyak kasus dalam usaha mengecilkan beban pajak pada perusahaan sektor pertambangan menunjukkan bahwa adanya perbedaan dari segi kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dari sisi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya menaikkan penerimaan negara dari penerimaan pajak, sedangkan dari posisi wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Terdapat beberapa faktor yang



dianggap dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak diantaranya *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* pada dewan.

Lindung nilai (*hedging*) adalah perjanjian yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan tujuan untuk melindungi perusahaan dari risiko pasar (Subramanyam & Wild, 2010:356). Pada penelitian Donohae (2012) dijelaskan bahwa derivatif keuangan dipergunakan sebagai alat dalam penghindaran pajak dengan didorong adanya ambiguitas pada peraturan pajak atas transaksi derivatif. Ambiguitas pada peraturan pajak atas transaksi derivatif ini memiliki maksud adanya ketidakjelasan terhadap peraturan pajak atas transaksi derivatif yang dengan tujuannya lindung nilai serta dengan transaksi derivatif yang tujuan spekulasi (Oktavia & Martani, 2013). Apabila transaksi derivatif bukan dengan tujuan nilai dalam artian transaksi derivatif dengan tujuan spekulasi maka tidak dapat mengurangi penghasilan bruto wajib pajak sehingga kerugian yang mungkin terjadi atas transaksi ini tidak dapat diakui sebagai *deductible expense* (Oktavia & Martani, 2013) . Namun pada saat pemeriksaan, banyak aparat pajak yang menganggap bahwa kerugian atas transaksi derivatif ini merupakan *deductible expense*. Sehingga muncul ambiguitas atau ketidakjelasan terhadap peraturan yang akhirnya memberikan celah kepada perusahaan yang ingin melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan derivatif. Dalam penelitian Furqon & Amrie (2017), Ramadhani et al., (2020) dan Suhana & Kurnia (2021) diperoleh hasil tidak adanya hubungan lindung nilai terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Sundari & Nofryanti (2019) bahwa penggunaan derivatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah kompensasi eksekutif. Kompensasi ialah suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan atas kontribusi dari pekerjaan yang telah diberikan kepada perusahaan dimana penghargaan ini bisa berupa *financial* baik secara langsung atau tidak langsung (Riswandari & Bagaskara, 2020). Dengan terciptanya manajemen yang efektif dan juga kondusif maka manajemen dinilai telah berhasil mengelola perusahaan sehingga pemilik perusahaan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja manajemen. Oleh karena itu manajemen

akan berusaha maksimal untuk mencari cara dalam mengurangi pengeluaran yang dapat menggerogoti keuntungan pada perusahaan. Pada penelitian Hendrianto et al., (2022) diperoleh hasil bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Sugiyarti (2021) bahwa kompensasi eksekutif berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada penelitian ini adalah *gender diversity* pada dewan. Pada perusahaan terdapat keberagaman dalam memegang jabatan salah satunya keberagaman jenis kelamin. *Gender diversity* pada dewan merupakan jumlah keberagaman *gender* yang menggambarkan perbandingan antara jumlah dewan perempuan dengan jumlah dewan laki-laki dalam memegang posisi tersebut (Onyali *et al.*, 2018). Menurut Arfken et al. (2004) dalam (Ambarsari & Pratomo, 2018) *gender diversity* pada suatu perusahaan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan, penemuan ide baru, luasnya wawasan yang dapat membantu dalam memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan strategis, pengetahuan atau pendapat dan pengalaman. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sandra (2022) diperoleh hasil bahwa *gender diversity* pada dewan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ambarsari & Pratomo (2018) menunjukkan bahwa *gender diversity* pada dewan berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan di atas disertai hasil-hasil penelitian yang masih bervariasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* pada dewan terhadap agresivitas pajak. Maka dari itu pada penelitian ini peneliti mengusung judul “**Pengaruh *Hedging*, Kompensasi Eksekutif dan *Gender Diversity* pada Dewan terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)**”

### 1.3 Perumusan Masalah

Menurut (Suhami, 2021) dalam (Kurnia & Fajarwati, 2022) Pajak merupakan sumbangan kepada pemerintah yang harus diberikan oleh individu atau entitas yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak menjadi salah satu pendapatan bagi negara dengan kontribusi terbesar pada pemasukan negara. Pendapatan pajak ini dipergunakan untuk keperluan negara serta memakmurkan masyarakat. Maka peran pajak menjadi sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Besarnya peran pajak dalam keperluan negara, membuat pemerintah melakukan upaya memaksimalkan pendapatan pajak yang diperoleh negara setiap tahunnya. Namun adanya perbedaan sudut pandangan terhadap pajak oleh pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dengan semaksimal mungkin. Tentunya ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah, dimana pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan pajak. Maka kemungkinan perusahaan agresif dalam mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan.

Agresivitas pajak menjadi tindakan yang dilakukan perusahaan dengan peredaran usaha yang relatif tinggi. Salah satunya kasus yang terjadi adalah pada perusahaan pertambangan PT Bumi *Resources* Tbk dengan melakukan manipulasi pada laporan keuangan sehingga selisih pajak lebih rendah atas laporan keuangan periode 2003-2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak belum bisa dipahami dengan sangat baik dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan pengkajian lebih mendalam. Faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* pada dewan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* pada dewan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?

2. Bagaimana pengaruh *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* pada dewan secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
  - a) *Hedging* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
  - b) Kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
  - c) *Gender diversity* pada dewan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* pada dewan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* pada dewan berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dari:
  - a) *Hedging* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
  - b) Kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

- c) *Gender diversity* pada dewan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta menambah wawasan terkhusus pada bidang perpajakan bagi pembaca. Kemudian dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel dengan penelitian ini.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Peneliti mengharapkan dengan hasil dari penelitian ini dapat memberikan dampak positif serta manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah informasi bagi perusahaan untuk bisa meminimalisir terjadinya tindakan agresivitas pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi pemerintah

Dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengevaluasi aturan perundang-undangan untuk bisa menekan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan skripsi secara garis besar terbagi menjadi lima bab yang terbagi menjadi sub bab. Berikut sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan terkait gambaran umum objek penelitian yaitu sektor pertambangan serta latar belakang penelitian yang menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan tindakan agresivitas pajak. Selain itu pada bab ini juga memaparkan perumusan masalah yang merupakan ringkasan terhadap latar

belakang yang dibuat yang kemudian timbul sebuah pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian juga dipaparkan pada bab ini berdasarkan pertanyaan yang dihasilkan dalam perumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian yang dilihat dari aspek teoritis dan praktis juga dijelaskan pada bab ini, serta uraian sistematika dalam penulisan penelitian.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjabarkan tentang seluruh teori yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan juga variabel penelitian. Tinjauan pustaka ini juga menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis dan penyusunan kerangka pemikiran.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang akan dipergunakan, tahapan penelitian yang dilakukan, identifikasi variabel, operasional variabel yang terdiri dari indikator dan definisi setiap variabel. Pada bab ini juga menjelaskan penggunaan metode untuk populasi dan variabel serta Teknik analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan hasil yang telah dilakukan melalui proses pengujian dengan model yang telah ditentukan serta mendeskripsikannya. Kemudian bab ini juga membahas analisis model, pembahasan terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga hasil dari hipotesis yang diuji apakah diterima atau ditolak.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan berupa jawaban yang diperoleh atas rumusan masalah serta saran-saran dan keterbatasan penelitian yang nantinya menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.